



BNPB

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200
Situs: <http://www.bnpb.go.id>

PENGUMUMAN

Nomor : 10 /BNPB/SD.05/08/2021

TENTANG

SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2021

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/306/M.SM.02.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persetujuan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

B. Pelaksanaan

Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2021 mengundang para Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/POLRI yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

B.1. Posisi Jabatan :

No	Jabatan	Eselon	Kode Jabatan
1	Deputi Bidang Penanganan Darurat*	I.a.	JPTM-DPD
2	Direktur Kesiapsiagaan	II.a.	JPTP-KS
3	Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat	II.a.	JPTP-DID
4	Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi	II.a.	JPTP-FPKP
5	Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan	II.a.	JPTP-PLP

* dapat di isi dari kalangan TNI/POLRI

B.2. Persyaratan Administrasi

B.2.1. Persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil

No	Persyaratan	JPT Madya	JPT Pratama
1	Pendidikan (minimal)	Strata 1 atau D-IV	Strata 1 atau D-IV
2	Usia pada tanggal 7 November 2021	Maksimal 58 tahun	Maksimal 56 tahun
3	Pangkat	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Tk. 1 (IV/b)
5	Jabatan	JPT Pratama atau JF Ahli Utama selama 2 (dua) tahun	Jabatan Administrator atau JF Ahli Madya selama 2 (dua) tahun
4	<p>Pengalaman :</p> <p>A. Deputi Bidang Penanganan Darurat: Mempunyai pengalaman di bidang penanganan keadaan darurat yang meliputi penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan secara akumulatif paling kurang 7 (tujuh) tahun</p> <p>B. Direktur Kesiapsiagaan: Mempunyai pengalaman di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana secara akumulatif paling kurang 5 (lima) tahun</p> <p>C. Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat: Mempunyai pengalaman di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang dukungan infrastruktur darurat paling kurang 5 (lima) tahun</p> <p>D. Direktur Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi: Mempunyai pengalaman di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanganan korban dan pengungsi paling kurang 5 (lima) tahun</p> <p>E. Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan: Mempunyai pengalaman di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pengelolaan logistic dan peralatan paling kurang 5 (lima) tahun</p>		

6	Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
7	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada jabatan terakhir dan laporan SPT Tahunan pada tahun terakhir.
8	Persetujuan/Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Pimpinan/Kepala dari Lembaga/Kementerian/Instansi/Daerah).
9	Tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dengan surat pernyataan yang diketahui oleh setingkat Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian.
10	Keterangan sehat jasmani dan rohani dan keterangan bebas narkoba dari dokter/rumah sakit pemerintah.

B.2.1. Persyaratan TNI/ POLRI

No	Persyaratan
1	Kualifikasi Pendidikan minimal Pasca Sarjana
2	Usia pada tanggal 7 November 2021 maksimal 56 tahun
3	Pangkat minimal Mayor Jenderal/ Laksamana Muda/ Marsekal Muda/ Inspektur Jenderal.
4	Mempunyai pengalaman di bidang penanganan keadaan darurat, yang meliputi penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan secara akumulatif paling kurang 7 (tujuh) tahun.
6	Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
7	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada jabatan terakhir dan laporan SPT Tahunan pada tahun terakhir.
8	Persetujuan/Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Pimpinan/Kepala dari Lembaga/Kementerian/Instansi/Daerah).
9	Tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dengan surat pernyataan yang diketahui oleh setingkat Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian.
10	Keterangan sehat jasmani dan rohani dan keterangan bebas narkoba dari dokter/rumah sakit pemerintah.

C. Pendaftaran

Pendaftaran dibuka mulai tanggal **6 Agustus 2021 s.d 13 Agustus 2021 pukul 23.59 WIB** dengan mengunggah dokumen lamaran di laman <https://s.id/jpt-bnpb-2021> sebagai berikut :

1. Pas photo terbaru
2. Surat lamaran yang ditulis tangan sendiri dan dibubuhi materai
3. Formulir Pendaftaran Jabatan Pimpinan Tinggi (yang diunduh pada www.bnpb.go.id);
4. Formulir Daftar Riwayat Hidup (yang diunduh pada www.bnpb.go.id)
5. Formulir persetujuan/rekomendasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan (yang diunduh pada www.bnpb.go.id);
6. Formulir surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak sedang dalam proses peradilan pidana diketahui oleh pejabat setingkat Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian (yang diunduh pada www.bnpb.go.id);
7. Ijazah yang dipersyaratkan;
8. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
9. SK Pengangkatan dalam Jabatan terakhir;
10. Sertifikat mengikuti pendidikan dan atau pelatihan kepemimpinan;
11. Penilaian pelaksanaan pekerjaan/Penilaian Prestasi Kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
12. Tanda bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN);
13. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
14. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah; (dilampirkan hasil Laboratorium);
15. Tanda bukti penyerahan SPT/pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir.

D. Tahapan Pelaksanaan Ujian

1. Tahap I : Pengumuman;
2. Tahap II : Assesment Center dan Penulisan Makalah
(judul di tentukan oleh Pansel)
3. Tahap III : Presentasi dan Wawancara

E. Pengumuman

Pengumuman tahapan seleksi terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi akan diumumkan melalui website www.bnpb.go.id

F. Lain-lain

1. Dalam proses ini tidak dipungut biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
2. Berkas yang tidak lengkap dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dan tidak akan diproses serta yang bersangkutan tidak akan dipanggil untuk mengikuti tes tahap berikutnya;
3. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar;
4. Keputusan Panitia Seleksi setiap tahapan adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi.

Jakarta, 04 Agustus 2021

Ketua Panitia Seleksi JPT,



Lilik Kurniawan,